

Bupati Tebo Turun Cek Pekerjaan Fisik di Sejumlah Kecamatan Yang Berasal Dari Dana Alokasi Khusus (DAK)



<http://www.jambiexpres.co.id>

Bupati Tebo H.Sukandar turun kelapangan untuk mengecek atau melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait proyek pembangunan tahun anggaran 2019, disejumlah titik yang ada di Kabupaten Tebo.

Salah satu yang menjadi fokus monev Bupati Sukandar kali ini pengerjaan fisik peningkatan jalan dengan konstruksi beton di wilayah desa Teluk Rendah kecamatan Tebo Iilir dengan anggaran 17 miliar rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dan pekerjaan fisik peningkatan jalan di Desa Olak Kemang dan Bangun Serenteng di Kecamatan Muaro Tabir yang juga berasal dari DAK tahun 2019 sebesar 6 miliar rupiah. Untuk peningkatan jalan dengan kontruksi beton dari DAK sebesar 17 miliar di Tebo Iilir dan 6 miliar di Muaro Tabir berjalan lancar dan hampir selesai.

Menurut Sukandar kegiatan Monev dengan turun langsung ke lapangan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan fisik tahun 2019 bejalan sesuai aturan yang berlaku. Mengingat lelang beberapa tahun yang lalu sempat terjadi gangguan, maka kita ingin memastikan pengerjaan di lapangan tidak ada gangguan. Dalam hal ini juga giat pengecekan pembangunan proyek ini akan kita laksanakan selama tiga hari di dua belas Kecamatan, yang diikuti oleh Pimpinan dan unsur Organisasi Perangkat Daerah serta *stakeholder* yang menangani proyek pembangunan tahun anggaran 2019 diwilayah Kabupaten Tebo,” terang Bupati Tebo.

Sumber berita :

1. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Bupati Sukandar Lakukan Monev di Tebo ilir dan Muaro Tabir”, Jumat, 1 November 2019;
2. Surat Kabar Jambi Ekspres, “Bupati Sukandar Turun Cek Pekerjaan Fisik di Sejumlah Kecamatan”, Senin 4 November 2019.
3. <http://www.jambiexpres.co.id/read/2019/11/04/27327/bupati-sukandar-turun-cek-pekerjaan-fisik-di-sejumlah-kecamatan>
4. <https://metrojambi.com/read/2019/11/03/48526/baru-rampung-65-persen-sukandar-minta-pembangunan-masjid-agung-mini-selesai-desember/>
5. <https://sidakpost.id/24/10/2019/bupati-tebo-turun-kelapangan-cek-proyek-anggaran-2019/>

Catatan :

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.¹

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Pasal 162 UU No.32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.²

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus

² <https://idtesis.com/pengertian-dana-alokasi-khusus/>

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Dalam pemberian sanksi oleh Pemerintah Pusat Dalam hal ini Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan DAK bagi dengan Daerah yang tidak optimal melakukan penyerapan DAK maka pada tahun berikutnya dana tersebut akan ditahan atau DAK tidak akan di kasih lagi bagi daerah tersebut, dan apabila ada Pemerintah Daerah yang membiayai proyek fiktif dengan DAK akan ditinjaklanjuti dengan proses hukum.³

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-910225/sanksi-bagi-pemda-penilep-dak>